



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 150, 2017

KEMENPORA. Piagam Audit Intern.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertegas komitmen Menteri Pemuda dan Olahraga untuk lebih meningkatkan fungsi Pengawasan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa agar peran dan kedudukan Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga yang salah satunya untuk memastikan pengelolaan Keuangan Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah dilakukan secara sehat, serta sejalan dengan *best practice management* yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam menentukan kriteria evaluasi efektivitas pengendalian internal di Kementerian/ Lembaga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4104);
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menegaskan komitmen Menteri Pemuda dan Olahraga terhadap pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 2

Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Piagam Audit Intern merupakan acuan bagi para auditor, pimpinan unit kerja dan pejabat terkait dalam mendukung peran Inspektorat dalam pelaksanaan audit sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN (*INTERNAL AUDIT
CHARTER*) KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

PIAGAM AUDIT INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola sektor publik.
2. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diperlukan sehubungan dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan internal serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 4 huruf e bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik antara lain melalui pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat *direvisi* dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengevaluasi kegiatan APIP Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,

Inspektur Kementerian
Pemuda dan Olahraga,

IMAM NAHRAWI

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN (*INTERNAL AUDIT
CHARTER*)
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Pendahuluan

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh Inspektorat Kemenpora.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 3) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibentuk sesuai dengan Permenpora Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

2. Kedudukan dan Peran

- 1) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat terdiri atas: Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat, Pimpinan Inspektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
 - c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.

- d. Inspektur bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- e. Auditor yang bertugas di Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

3. Visi dan Misi

- 1) Visi Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah terwujudnya sistem pengawasan intern pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang mampu mendorong penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 2) Misi Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah:
 - a. Meningkatkan efektivitas pengawasan yang berorientasi akuntabilitas dan berdasarkan standar operasional prosedur pengawasan yang diakui bersama.
 - b. Mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.
 - c. Mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
 - d. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan yang mematuhi kode etik.
 - e. Mengembangkan sistem pengawasan yang lebih mandiri dan objektif.
 - f. Melembagakan koordinasi pengawasan lintas dan multi instansi.
 - g. Mendorong penegakan etika dan moral penyelenggara, pengelola dan pelaksana di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang paling kurang meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 2) Melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistim manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di

bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

- 5) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (value for money audit), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
- 6) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistim, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- 7) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- 8) Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan auditi;
- 9) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Intern yang dilakukannya; dan
- 11) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Intansi Pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah.

5. Kewenangan

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki kewenangan untuk:

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistim informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;

- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga serta menetapkan frekuensi, obyek, dan lingkup audit intern;
- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

6. Tanggung Jawab

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan dan tindak lanjut hasil audit intern;
- 5) Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

7. Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Audit Intern

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

8. Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Pedoman Pengawasan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kode Etik Aparat .

9. Persyaratan Auditor

Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikat Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

10. Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Auditor

- 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang di audit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan objektivitas auditor.
- 2) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.
- 3) Auditor tidak boleh terlibat aktif pada partai politik.

11. Hubungan Kerja Dan Koordinasi

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya (Inspektorat Jenderal/Inspektorat dan BPKP), Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak

terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

INSPEKTORAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DENGAN AUDITI

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- 1) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.

- 2) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 4) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

12. Penilaian Berkala

- 1) Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga

13. Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,

Inspektur Kementerian
Pemuda dan Olahraga,

IMAM NAHRAWI

.....